



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

**TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Register: 025/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : Dr. Oesman Sapta
NIK : [REDACTED]
Tempat, Tanggal lahir : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat
2. Nama : Herry Lontung Siregar
NIK : [REDACTED]
Tempat, Tanggal lahir : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat



dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dodi S Abdul Kadir, S.H., MH., Petrus Selestinus, S.H., A. Patra Wijaya, S.H., LL.M., Serfasius Serbaya Manek, S.H., Dirzy Zaidan, S.H., MH., Hamka, S.H.**, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor B/092/DPP-HANURA/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018, bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama

untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait Berita Acara yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 169/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Calon Anggota DPR pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan terhadap dokumen perbaikan syarat pengajuan bakal calon pada 80 (delapan puluh) daerah pemilihan;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 008, RW. 004, Menteng, Kota Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----



Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 dan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018. -----

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal lima belas bulan Agustus dua ribu delapan belas Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah register pada tanggal dua puluh Agustus dua ribu delapan belas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut: -----

1. Pemohon keberatan dengan Berita Acara Nomor 169/Pl.01.4-BA/06/KPU/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Calon Anggota DPR pada

- Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2018;-----
2. Pemohon menyatakan agar Termohon/KPU RI untuk menerima kembali berkas bacaleg di 22 (dua puluh dua) Daerah Pemilihan termasuk 24 (dua puluh empat) bacaleg yang berkas administrasinya sudah disiapkan oleh PEMOHON.-----
 3. Pemohon menyatakan agar TERMOHON/KPU RI untuk memasukkan Bacaleg pada 22 Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor 169/PI.01.4-BA/06/KPU/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Calon Anggota DPR pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2018 ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS).-----

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Termohon telah menerima berkas Dokumen Perbaikan Syarat Pengajuan Bakal calon Anggota DPR pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Hati Nurani Rakyat pada 80 (delapan puluh) daerah pemilihan pada tanggal 10 Agustus 2018;-----
2. Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 169/PI.01.4-BA/06/KPU/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Calon Anggota DPR pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2018;-----



IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas dimulai pada pukul 15.00 WIB yang dilanjutkan kembali pada pukul 22.00 WIB. Kemudian dilanjutkan Mediasi pada tanggal dua puluh tujuh tahun dua ribu delapan belas dimulai pukul 13.00 WIB.-----

Bahwa pada pukul 14.45 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 025/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018

yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa dasar perbaikan berkas Syarat Bakal Calon Anggota DPR berpedoman kepada Berita Acara Hasil Perbaikan Pasca Putusan Bawaslu Nomor 169/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018; -----
2. Bahwa penambahan Bakal Calon baru untuk Bakal Calon Anggota DPR tidak diperbolehkan; -----
3. Bahwa Bakal calon Anggota DPR yang Pindah Daerah Pemilihan dianggap Tidak Memenuhi Syarat; -----
4. Bahwa Termohon dan Pemohon sepakat untuk melakukan perbaikan berkas syarat Bakal Calon Anggota DPR yang Tidak Memenuhi Syarat paling lambat hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB; -----
5. Dalam hal ditemukan Bakal Calon perempuan untuk Bakal Calon Anggota DPR Tidak Memenuhi Syarat karena pindah Daerah Pemilihan dan mengakibatkan Daerah Pemilihan tersebut Tidak Memenuhi Syarat, maka Bakal Calon Perempuan yang bersangkutan tetap dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, dan selanjutnya dilakukan pengurangan Bakal Calon dengan mencoret Bakal Calon laki-laki sehingga memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan serta memperhatikan ketentuan mengenai penempatan nomor urut perempuan; -----
6. Dalam hal ditemukan Bakal Calon Perempuan yang Tidak Memenuhi Syarat dan berdampak pada kuota 30% keterwakilan perempuan pada Daerah Pemilihan tersebut, maka Pemohon dapat melengkapi berkas syarat Bakal Calon. -----



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor

Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 025/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018;
2. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Abhan, 2) Rahmat Bagja, 3) Mochammad Afifuddin, 4) Ratna Dewi Pettalolo, dan 5) Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Abhan, 2) Fritz Edward Siregar, dan 3) Ratna Dewi Pettalolo masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.



**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia**

Ketua,

ttd

Abhan

Anggota,

ttd

Rahmat Bagja

Anggota,

ttd

Mochammad Afifuddin

Anggota,

ttd

Ratna Dewi Pettalolo

Anggota,

ttd

Fritz Edward Siregar

Sekretaris Mediasi,


ttd

Firdinan Islami

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

Tanggal 29 Agustus 2018

Kasubbag Administrasi Keputusan dan Tindaklanjut

A handwritten signature in blue ink, consisting of two parallel lines that curve upwards and then downwards, ending in small arrows.

(H. FIRDINAN ISLAMI S. SSTP., M.Si)